

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri yang artinya hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu melakukan hubungan kerja sama dalam pekerjaan. Karena pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa hubungan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan. Seperti halnya ketika seseorang memiliki modal yang cukup akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengelolanya ataupun sebaliknya. Maka dari itu seseorang menjalin hubungan kerja dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya, mereka termasuk masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian sangat lemah. Banyak hal yang menyebabkannya yaitu kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, rendahnya akses pasar dan juga partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam. Ada penyebab lain yang non ekonomi atau biasa disebut faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan lain seperti sarana dan prasarana umum di

wilayah pesisir. Dari sisi lain, terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan lebih disebabkan karena faktor struktural dan kultural. Faktor kultural dicirikan dengan keterbatasan modal dan teknologi, budaya malas, gaya hidup foya – foya, manajemen buruk, dan terbatasnya sumberdaya alam. Sedangkan secara struktural, kemiskinan lebih disebabkan pengaruh eksternal, seperti tergusur dalam proses pembangunan sebagaimana yang dialami masyarakat nelayan yang umumnya berdomisili di daerah pesisir pantai. Keterbatasan akses terhadap modal, implementasi kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* dan kebijakan yang tidak berorientasi pada prinsip pemberdayaan dan partisipasi nelayan setempat, rendahnya posisi tawar dalam proses pemasaran, keterbatasan sarana dan prasana pendukung, dan rendahnya penanganan hasil tangkapan. Artinya, tidak berarti nelayan tidak mau maju, tetapi nelayan tidak memiliki kesempatan untuk maju. Begitu pula sebaliknya, tidak berarti pemerintah tidak memiliki perhatian dalam membangun kesejahteraan nelayan, tetapi hambatan budaya sangatlah mengikat nelayan untuk meningkatkan dirinya untuk maju. Kedua faktor tersebutlah yang selama ini mendorong terciptanya proses "pengawetan" kemiskinan pada masyarakat nelayan, dan keberadaan masyarakat nelayan selalu terabaikan dalam proses pembangunan nasional, meskipun keberadaan sub sektor ini telah menjadi "primadona" dalam pembangunan perikanan nasional.

Sektor perikanan tradisional belum ditempatkan sebagai masyarakat maupun komoditas yang memiliki peran penting di bangsa kita. Bahkan yang paling miris adalah kalau kita membaca Undang-Undang (UU) tentang

perikanan. Yang disebut dengan nelayan adalah mereka yang menangkap ikan. Hanya mereka yang menangkap ikan. Padahal kalau kita pergi ke kampung nelayan kita bisa memperhatikan bagaimana seorang perempuan nelayan membantu suaminya memilih ikan dan menjualnya dipasar. Begitu pula anak-anaknya bisa juga mengambil peran yang cukup penting di dalam kegiatan perikanan.

Peralihan profesi nelayan itu terutama karena nelayan tidak punya modal. Nelayan Indonesia tidak memiliki perahu sendiri untuk menangkap ikan. Mereka tidak memiliki biaya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), kesulitan memperoleh BBM, dan tidak memiliki biaya untuk keluarga sementara ia pergi melaut.

Salah satu daerah pemukiman nelayan yang harus diperhatikan yaitu terletak di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Madura. Dimana mata pencaharian mayoritas penduduk disana sebagai nelayan. Dalam Islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah sebab merupakan berusaha atau mencari kasab di jalan Allah. Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan (bekerja) dimuka bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-quran salah satunya QS. Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Qashash: 77)*¹

Masyarakat nelayan di Desa Pekandangan ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan Pekandangan yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayannya yang biasa disebut juragan berkontribusi atas modal untuk membeli peralatan dan lain sebagainya dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan nelayan penggarap berkontribusi atas badan atau pekerjaan.

Praktek kerjasama yang terjadi di Desa Pekandangan merupakan sebuah praktek yang mereka biasa sebut dengan “Peminjaman modal” sedangkan dalam istilah hukum Islam praktek yang mereka lakukan termasuk dalam kategori praktek akad *Qardh*, dimana *qardh* merupakan hutang piutang yang salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai penerima modal dan di dalamnya tidak terdapat syarat atau tambahan-tambahan sejenisnya karena akad *qardh* pada dasarnya adalah sebuah kerjasama saling membantu dengan tidak mengharapkan imbalan. Dalam praktek kerjasama di Desa Pekandangan, perjanjian antara nelayan dan juragan

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahan*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), hlm.

dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Nelayan di Desa Pekandangan tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Jika musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap perekonomian mereka karena mereka harus memutar otak meminjam uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek peminjaman modal antara juragan dan nelayan di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek peminjaman modal antara juragan dan nelayan di Desa Pekandangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek peminjaman modal antara juragan dan nelayan di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui menurut pandangan hukum Islam terhadap praktek peminjaman modal antara juragan dan nelayan di Desa Pekandangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang sistem peminjaman modal pada nelayan, terutama yang menyangkut praktek dan tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa pada umumnya.

2. Nelayan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi para nelayan agar mereka bisa merasakan keadilan dan tidak selalu terpuruk dalam kemiskinan

3. Juragan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap para juragan pemilik modal agar mereka bisa mempraktekkan sistem peminjaman modal yang sesuai dengan syariah yaitu secara adil tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.

E. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian ini mengangkat tentang sistem peminjaman modal pada nelayan ditinjau dari hukum Islam pada studi kasus sistem perjanjian peminjaman modal pada nelayan di Desa Pekandangan Sumenep Madura, sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis berikut beberapa hasil penelitian skripsi tentang *peminjaman modal*.

1. Eko Wahyudi, *Pembagian Bagi Hasil Perikanan Pada Nelayan Perahu Slerek*, Jember, UNEJ , 2013.

Penelitian tersebut mengkaji tentang sistem bagi hasil dengan perahu slerek di kalangan masyarakat Jember. Perbedaannya dengan penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian tentang sistem perjanjian peminjaman modal pada nelayan di Desa Pekandangan Barat Sumenep Madura

2. Achmad Fauzi, *Pengaruh Bagi Hasil, Pembiayaan Qardh dan Jumlah Kantor Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Penelitian tersebut membahas tentang bagi hasil dan pembiayaan *qardh* terhadap dana pihak ketiga, perbedaan dengan penelitian yang peneliti

lakukan yaitu objek yang diambil oleh Achmad Fauzi yaitu Bank Syariah Mandiri sedangkan objek yang peneliti ambil yaitu masyarakat nelayan Desa Pekandangan dan peneliti disini hanya membahas tentang pembiayaan *qardh* di kalangan masyarakat.

3. Maria Arfiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan, Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Semarang, IAIN Walisongo, 2012

Penelitian tersebut membahas tentang bagi hasil hasil penangkapan ikan pada nelayan, penelitian yang dilakukan oleh Maria Arfiana membahas tentang *mudharabah* penangkapan ikan yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang praktek perjanjian peminjaman modal antara nelayan dan juragan yang juga ditinjau dari pandangan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, adalah berisi tentang landasan teori mengenai perjanjian dalam Islam dan juga teori pinjam meminjam dalam Islam

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis penelitian, jenis metode, pendekatan metode, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV, merupakan hasil dan analisis data, yang mana di dalamnya terdapat deskripsi lokasi penelitian, letak geografis, keadaan penduduk dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek peminjaman modal pada nelayan di Desa Pekandangan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep – Madura

BAB V, Berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian, kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran lampiran.